BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 700/ 296 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan zona integritas, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai *Pilot Project* pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai *Pilot Project* dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

KEDUA : Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Pilot Project sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

a. Seluruh Pegawai Negeri Sipil menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
b. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banyumas yang materi muatannya mengenai Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
c. Menerapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
d. Memenuhi kewajiban pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Seluruh Pegawai Negeri Sipil berkomitmen mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menerapkan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
g. Menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Publik;

h. Menerapkan *Whistle Blower System* sebagai sistem penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi;
i. Menerapkan penanganan benturan kepentingan terkait kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya;
j. Mengembangkan pembinaan dan promosi anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai;
k. Melaksanakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari APIP/Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;
l. Menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat utamanya aspek administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
m. Menerapkan pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*);
n. Menerapkan pengukuran kinerja individu untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
o. Menerapkan keterbukaan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAY 2023
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO